



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 687 TAHUN 1991

p.MO.

T E N T A N G

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca : Surat Camat Nomor 141/261/426.612/1991 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa Bagorkulon Kecamatan Bagor.

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Bagorkulon Kecamatan Bagor dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa.

b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perintah di Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengosahan, Pengangkatan, Pemberhentian Somontaro dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No - mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/- 1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember - hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timut No- mor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Ke- pala-kepala Dusun.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara - dan Bengsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja - bat (Pj) Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala De - sa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang berseng kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pem - lihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan - untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kesalahan, akan diperbaiki se - bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 13 MAR 1991

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

Ibnusalam

Drs. IBNU SALAM

TEMPUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Moniteri Dalam Negeri Cg. Direktur
Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Gubernir Kepala Daerah Tingkat II
Jawa Timur di Surabaya ;
3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Bagor ;
6. Sdr. Kepala Desa Bagorkulon ;
7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK.....
 NOMOR : 6.8.. F.M.N TANGGAL ..13...-3.. TAHUN ..1991....

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		WALUYO Nganjuk, 36 Tahun .	Penjabat Kepa- la Desa . Bagorkulon, Kecamatan Ba- gor .	Diberhentikan dengan hormat dari Jabatan- nya atas per- mintaan sendi- ri karena ingin mendaftarkan- sebagai Bakal Calon Kepala- Desa .	Bambang Su- trisno Nganjuk, 34 Tahun.	Sekretaris Desa . Bagorkulon, Kecamatan Bagor .	Selama menjabat se- bagai Penjabat (PJ) Kepala Desa diberi- kan penghasilan te- tap setiap bulan se- besar : Rp. 50.000,- X 60 % = Rp. 30.000,- dituang- kan dalam bentuk Ke- putusan Desa dan di- sahkan oleh Bupati Kepala Daerah . Tetap melaksanakan- Tugas sebagai Sekre- taris Desa .

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

BUPATI KDH TK II NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

